



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR
NOMOR 122/PPS.KB.KR/5203092014/2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA KEMBANG KERANG
KECAMATAN AIKMEL KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Kembang Kerang Nomor 122 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tanggal 24 Januari Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Kembang Kerang telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Lombok Timur tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Kembang Kerang Kecamatan Aikmel Kabupaten/Kota Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA KEMBANG KERANG KECAMATAN AIKMEK KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Kembang Kerang Kecamatan Aikmel Kabupaten/Kota Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum

dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.
- SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kembang Kerang
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA KEMBANG



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN/KOTA LOMBOK
TIMUR
NOMOR 122 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KELURAHAN/DESA
KEMBANG KERANG KECAMATAN
AIKMEL KABUPATEN/KOTA LOMBOK
TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA KEMBANG KERANG KECAMATAN
AIKMEL KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	NASOAN	L
2.	DIAN ANGGRAINI	P
3.	DINA LASIATI	P
4.	HILMUTTAQIN	L
5.	RIMA AYU NANDIRA	P
6.	ROSYATUL AULIYA	P
7.	ZAENUL MUHLIS	L

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ISMAIL MARZUKI	L
2.	SRI WIDIA ASTUTI	P

3.	SITI SARAH	P
4.	ROKYAL AINI	P
5.	NURLAELA	P
6.	KHAIRUN NISA	P
7.	JUNAIDI	L

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUPLIHIN	L
2.	AHYANTI	P
3.	NUR AINI	P
4.	SAHDAN	L
5.	SITI FATIMATUZ ZOHRAH	P
6.	WAISINIL QURONI	L
7.	ZAEN HERI SUTAWAN	L

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	JUAERATUL UYUN	P
2.	RISNAWATI	P
3.	MAHRIN	L
4.	LALU. MUH. ABRAR	L
5.	LALU DARWANTO	L
6.	L. MUH. HUSAIN	L
7.	AHMAD MIZAN TAMIMI	L

3.	SITI SARAH	P
4.	ROKYAL AINI	P
5.	NURLAELA	P
6.	KHAIRUN NISA	P
7.	JUNAIDI	L

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUPLIHIN	L
2.	AHYANTI	P
3.	NUR AINI	P
4.	SAHDAN	L
5.	SITI FATIMATUZ ZOHRAH	P
6.	WAISINIL QURONI	L
7.	ZAEN HERI SUTAWAN	L

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	JUAERATUL UYUN	P
2.	RISNAWATI	P
3.	MAHRIN	L
4.	LALU. MUH. ABRAR	L
5.	LALU DARWANTO	L
6.	L. MUH. HUSAIN	L
7.	AHMAD MIZAN TAMIMI	L

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	LUKMANUL HADI	L
2.	FAHRURROZI	L
3.	FITRIATURRAHMI	P
4.	HAERUN NISA	P
5.	LISNAYATI	P
6.	MAHYARNI	P
7.	SUHARDI	L

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SRI WAHYUNI	P
2.	ERNIWATI	P
3.	HERA HARLINA	P
4.	NADIRA MAWATI	P
5.	PEBRI HARDI	L
6.	PUTRI SOLEHAH IDUL FITRI	P
7.	SAPARWADI	L

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	RAHMAT SUPRIADI	L
2.	H. MAWARDI	L
3.	HAERIAH	P
4.	MUHAMMAD SANUSI	L
5.	MUSNIATI	P

6.	SAHABUDIN RASYID	L
7.	SATRIAWAN	L

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SIROJUDIN	L
2.	MUDIHAN	L
3.	MASNIAH	P
4.	HJ. SUBUHIAH	P
5.	HAMDIAH	P
6.	AS'ARI	L
7.	AHDIAT FURQAN	L

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	LUKMANUL HAKIM	L
2.	HAPIPUDIN	L
3.	IRPAWATI	P
4.	SAEPUL BAHRI	L
5.	SAININ	P
6.	SATRIAWAN SUARI	L
7.	SURIAH	P

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	KIPLI	L
2.	ASRIADI	L
3.	ISWATUN HASANAH	P
4.	NURUL YANI	P

5.	RUHMAINI	L
6.	SAPUTRA YADIN	L
7.	YULI ASTUTI	P

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MASJUDIN	L
2.	AMRINA ROSYADA	P
3.	MASRIHIN	P
4.	NOVIA	P
5.	NURLIA SANTI	P
6.	PAOZIAH	P
7.	RONAYADI	L

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	M. ALMATURIDI	L
2.	HIKMAH	P
3.	JIMMI PUTRA ASMARA	L
4.	KAMARUSAMAN	L
5.	NASRATUL AENI	P
6.	SA'NAH	P
7.	SUSIANA	P

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HABIBUDIN	L
2.	ABDURRAHMAN	L
3.	HAERUNI	P

4.	INPURNAWATI	P
5.	SAHRUNI	P
6.	SULIATI	P
7.	RODIATUL JANNAH	P

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	M. FEBRIAN AZHARI	L
2.	HANDAYANI	P
3.	HASBIAH	P
4.	HIDAYATUL ANI	P
5.	MIFTAHUL JANNAH	P
6.	NIAYAH	P
7.	SAHIRIAH	P

TPS 015

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HAIRUL PAHMI	L
2.	HARUN ARRASYID	L
3.	HENDRAWATI	P
4.	HINDUN HANDAYANI	P
5.	INSANI	P
6.	MIRNAWATI	P
7.	MULYANI	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA KEMBANG KERANG,

